



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422/967/IX/DIKBUD/2017

TENTANG IJIN OPERASIONAL SD NEGERI TUMBANG KOROI KECAMATAN MIRI MANASA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDN Tumbang Koroï Kecamatan Miri Manasa, Nomor : 424/25/SDN-TK/IX/2017, tanggal 4 September 2016.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan SD Negeri/Swasta dan Ijin Operasional.
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SDN Tumbang Koroï Kecamatan Miri Manasa di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SD Negeri.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kec. Miri Manasa Nomor : 424/79/UPTD-MM/IX/2017, tanggal 8 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Kepada SDN Tumbang Koroï Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SD tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SD Negeri.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Miri Manasa dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status SD tersebut adalah SD Negeri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal diterbitkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 11 September 2017



Kepala Dinas,
AGUNG, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600205 198603 1 012